# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS WAKTU *ADOL* GADAI SAWAH DI DESA BULU KEC. BALEN KAB. BOJONEGORO

# SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Ilmu Syariah

Oleh:

**KHURUN IN FITRIANA**
**NIM. C02208115**

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2012 090 14
No. REG : S.2012/14/090
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

Surabaya
2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh KHURUN IN FITRIANA dengan Nomor Induk Mahasiswa C02208115 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimuaqasahkan.

Surabaya, 06 Juli 2012

Pembimbing

Imam Buchori, SE, M.Si

NIP. 196809262000031001



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khurun in Fitriana ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 31 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi :**

Ketua,

Imam Buchori, SE, M.Si
NIP. 196809262000031001

Sekretaris,

Imam Ibnu Hajar, M.Ag
NIP. 196808062000031003

Penguji I,

Dr. Makinuddin, SH, M.Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji II,

Muh. Sholihuddin, M.H.I
NIP. 197707252008011009

Pembimbing

Imam Buchori, SE, M.Si
NIP. 196809262000031001

Surabaya, 08 Agustus 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

| | |
|---|---|
| Nama | : Khurun in Fitriana |
| NIM | : C02208115 |
| Fakultas / Jurusan | : Syariah / Muamalah |
| Judul Skripsi | : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan PERPPU Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Batas Waktu *Adol* Gadai Sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro |

Demikian sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juli 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

B5EE9ABF118487932

6000

Khurun in Fitriana

C02208115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap batas waktu *adol* gadai sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana praktik *adol* gadai sawah dan batas waktu *adol* gadai sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro, bagaimana analisis Hukum Islam terhadap batas waktu *adol* gadai sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi, setelah data ini terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskritif verifikatif dengan menggunakan pendekatan logika induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut Hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam batas waktu *adol* gadai sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro sesuai dengan PERPPU Nomor 56 Tahun 1960 yaitu dari segi batas waktu dalam perppu yang menentukan jika sawah yang digadaikan sudah mencapai tujuh tahun maka sawah harus dikembalikan ke pemiliknya tanpa memberikan uang tebusan.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa batas waktu *adol* gadai sawah yang ditetapkan di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro sudah sesuai dengan Hukum Islam. Meskipun dalam nash al-Quran belum ada yang menjelaskan tentang batas waktu gadai secara terperinci, namun demi kemaslahatan umat, masyarakat desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro dalam praktik *adol* gadai memberi batasan waktu maksimal tidak lebih dari 6 tahun. selain untuk menghindari sanksi dari perppu yang ada, hal tersebut juga dilakukan agar dalam praktik *adol* gadai di masyarakat tidak berlangsung tidak terlalu lama.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

PERSETUJUAN ..... ii

PENGESAHAN ..... iii

MOTTO & PERSEMBAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI ..... viii

DAFTAR TABEL ..... xi

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 7

C. Batasan Masalah ..... 7

D. Rumusan Masalah ..... 8

E. Kajian Pustaka ..... 8

F. Tujuan Penelitian ..... 11

G. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 11

H. Definisi Operasional ..... 12

I. Metodologi Penelitian ..... 12



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan ..... 16

BAB II: GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Gadai Menurut Hukum Islam ..... 17

1. Pengertian ..... 17

2. Dasar Hukum ..... 18

3. Rukun dan Syarat ..... 23

4. Pemanfaaatan Barang Gadai dan Batas Waktu Gadai .... 25

B. *Istihsān* Sebagai Suatu Metode *Istinbāth* Hukum ..... 27

1. Pengertian ..... 29

2. Macam-macam..... 30

3. Kekuatan *istihsān* dalam ijtihad ..... 32

BAB III: PELAKSANAAN *ADOL* GADAI SAWAH DI DESA BULU KEC. BALEN KAB. BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 37

1. Kondisi Geografis ..... 37

2. Kondisi Demografis ..... 39

a. Pendidikan ..... 39

b. Kesehatan ..... 40

c. Keadaan Sosial dan Budaya ..... 41

d. Keadaan Ekonomi ..... 41

B. Pelaksanaan Batas Waktu *Adol* Gadai Sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab.Bojonegoro ..... 43



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Latar Belakang dan Faktor Terjadinya *Adol* Gadai ..... 43

2. Tata Cara Pelaksanaan *Adol* Gadai ..... 45

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Gadai ..... 48

4. Pemanfaatan dan Batas Waktu Pelaksanaan *Adol* Gadai ..... 49

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS WAKTU *ADOL* GADAI SAWAH DI DESA BULU KEC. BALEN KAB. BOJONEGORO

A. Analisis Praktik *Adol* Gadai Sawah Di Desa Bulu ..... 54

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Waktu Adol Gadai Sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro ..... 56

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 60

B. Saran ..... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Mata Pencaharian dan Jumlahnya.....42



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengandung aqidah dan peraturan atau undang-undang. Unsur dari akidah adalah meng-Esakan Tuhan dan menyembah-Nya. Sedangkan dasar daripada undang-undang adalah untuk kebahagiaan masyarakat dan menjamin serta menjaga hak-hak seseorang, dan menjaga agar tidak saling bertentangan dalam kemaslahatan umum. Islam mengatur segala sesuatu tentang kaidah-kaidah dari semua aspek kehidupan manusia baik dari segi ibadah maupun muamalah.

Manusia adalah khalifah Allah di bumi, makhluk yang bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya, dan berkewajiban memakmurkannya sebagai amanah dari Allah Swt.

وَهُوَالَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَا ءَاتَىٰكُمْ إِنَّ

رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ,لَغَفُورٌرَّحِيْمٌ

*"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia* meninggikan *sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-An'am: 165)"*[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2005), 151.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai penguasa di bumi manusia berkewajiban membudayakan alam ini guna menyiapkan kehidupan yang bahagia. Tugas dan kewajiban itu adalah ujian Tuhan pada manusia, siapa diantaranya yang paling baik menunaikan amanah itu. Dalam pelaksanaan kewajiban dan amanah, semua adalah sama berdasar bidang dan keahlian masing-masing.[2] Untuk bisa menjadi khalifah yang baik di muka bumi, manusia tidak bisa sendiri dalam mewujudkan hal tersebut, dia masih memerlukan bantuan orang lain, karena dalam kodratnya manusia adalah makhluk sosial.

Oleh karena itu Islam mengajarkan untuk tolong menolong, hal ini dijelaskan dalam surat al-Mā'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوااللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُالْعِقَابِ

*".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Mā'idah: 2)"*[3]

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, dan dari sinilah timbul interaksi saling tolong menolong antar mereka guna memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini. Salah satu kebutuhan hidup dalam masyarakat adalah harta. Harta merupakan jalan bukan satu-satunya tujuan dan bukan sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian-kejadian. Harta menjadi

---

[2] Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1989), 21.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan untuk merealisir sebagian kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat dzalim dan berlebih-lebihan.[4]

Hal yang bersifat materi bisa diwujudkan dalam bentuk transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti pemindahan harta seseorang kepada orang lain dengan cara jual-beli (*bay'*), sewa-menyewa (*ijārah*), hutang-piutang dan gadai (*ar-rahn*). Jual beli adalah pertukaran semua harta (yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan kerelaan diantara keduanya. Sewa menyewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[5]

Gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan jika telah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan tidak ditebus maka barang jaminan menjadi hak orang yang memberi pinjaman.[6]

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[7] Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang-kurangnya setara dengan pinjaman yang

---

[4] Muhammad Mahmud Balby, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), 5.

[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7.

[6] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 324.

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima menurut harga pasar.[8] Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Hukum gadai diperbolehkan menurut al-Quran dan as-Sunnah. Dalam al-Quran diterangkan dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَّقْبُوْضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ

أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S Al-Baqarah : 283)[9]

Sedangkan dalam hadis dijelaskan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَي طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِىٍّ إِلَى أَجَلٍ وَ

رَهَنَهُ دِرْعًامِنْ حَدِيْدٍ (رواه البخارى)

---

[8] M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 55.

[9] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"Dari 'Aisyah ra. Bahwasannya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. Al-Bukhari)"*[10]

Tujuan utama akad gadai adalah meminta kepercayaan dan jaminan hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka *murtahīn* (orang yang menerima gadai) tidak boleh memanfaatkan barang gadai sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya seperti *qirād* yang mengambil manfaat, dan setiap bentuk *qirād* yang mengambil manfaat adalah riba.[11]

Sedangkan mengenai batas waktu gadai dalam Hukum Islam tidak dijelaskan secara pasti, namun dijelaskan jika *rāhin* setelah sampai batas waktu yang ditentukan tidak bisa melunasi hutangnya maka *murtahīn* berhak menjual barang yang digadaikan dengan izin dari *rāhin*. Hak *murtahīn* hanya sebesar piutangnya, jika penjualan barang lebih besar dari jumlah hutang maka sisanya dikembalikan kepada *rāhin*. Begitu juga sebaliknya, jika penjualan barang kurang dari jumlah utang maka *rāhin* masih menanggung kekurangannya.[12] Dalam PERPPU nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas lahan pertanian khususnya pada pasal 7 diatur pula tentang gadai lahan pertanian, yang berisi tentang batas waktu penggadaian yang ditetapkan maksimal tujuh tahun, jika

---

[10] Abu Abdullah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Al Bukhari, *Sahih Boukhari, Vol III*, Penerjemah: Mahmoud Matraji, (Beirut : Darr el Fikr, 1993), 222.

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 267.

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah yang digadaikan sudah melampaui tujuh tahun maka wajib dikembalikan kepada si pemilik sawah gadai dengan alasan bahwa hasil dari sawah yang dimanfaatkan oleh penerima gadai selama tujuh tahun sudah cukup untuk melunasi hutang dari penggadai.

Gadai yang berlangsung dalam masyarakat desa masih menggunakan adat-istiadat yang berlaku, yakni orang yang menggadaikan sawah atas hutang yang diperolehnya tidak mempunyai hak apapun terhadap sawah yang telah digadaikan sedangkan pihak yang menerima sawah gadai bebas memanfaatkan sawah tersebut selama si penggadai belum mampu untuk melunasi hutangnya.[13]

Desa Bulu adala salah satu desa yang masih sering terjadi praktik gadai sawah, namun istilah tersebut lebih terkenal dengan sebutan *adol* gadai. Dalam transaksi ini masyarakat juga masih menggunakan kebiasaan yang berlaku, yaitu orang yang menggadaikan tidak mempunyai hak atas sawah yang digadaikan selama penggadai belum mampu melunasi hutangnya.

Mengenai waktu lamanya penggadaian ada yang menggunakan batas waktu dan ada yang tidak menggunakan batas waktu, namun yang sudah menggunakan batas waktupun tidak jarang dari mereka baru bisa melunasi hutangnya setelah melampaui batas waktu tersebut bahkan telat hingga bertahun-tahun.

---

[13] Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, cet. II, 1981), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang batas waktu *adol* gadai yang ada di Desa Bulu dengan memberi judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Waktu Adol Gadai Sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro.**

## B. Identifikasi Masalah

Sangat penting bagi penulis untuk mengidentifikasi dan membatasi masalah yang akan diteliti untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Identifikiasi masalah yang ada adalah:

1. Praktik *adol* gadai dalam masyarakat Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro
2. PERPPU Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian
3. Batas waktu terjadinya *adol* gadai dalam masyarakat Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro
4. Hukum Islam yang mengatur tentang gadai secara umum

## C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah yang ada untuk mempermudah proses penelitian di lapangan. batasan masalahnya adalah:

1. Adanya praktik *adol* gadai dan Batas waktu terjadinya *adol* gadai dalam masyarakat Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
2. Perspektif Hukum Islam terhadap batas waktu *adol* gadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibuat dalam pembahasan judul ini adalah :

1. Bagaimana praktik *adol* gadai sawah dan batas waktu *adol* gadai sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap batas waktu *adol* gadai sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro ?

## E. Kajian Pustaka

Kajian terhadap masalah gadai telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian-penelitian tersebut dapat djabarkan antara lain :

- Siti Martiyah pada tahun 1997 membahas tentang "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang**" [14] skripsi ini mempunyai kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat adat kebisaaan yang berlaku dengan cara perjanjian dibawah tangan maksudnya perjanjian tertulis diatas kertas yang bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni pemberi gadai dan penerima gadai, yang bertujuan sebagai bukti jangan sampai salah satu pihak memungkiri adanya transaksi atau untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dan menurut Hukum Islam bahwa pelaksanaan gadai tanah tersebut dapat dibenarkan, meskipun dalam

[14] Siti Martiyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian tersebut *murtahīn* boleh memanfaatkan dan menikmati hasilnya serta mendapatkan tambahan dari *marhūn*. Karena transaksi gadai tanah dipandang sebagai *Bay'ul wafa'* dan mereka dilakukan dengan sukarela maka transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah dianggap sah.

- **Choliq pada tahun 2002 tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)"** [15] skripsi ini menyimpulkan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baruh adalah disebabkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya bantuan dari orang lain. Perjanjian gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Baruh telah memenuhi unsur-unsur *'aqad* dalam ketentuan syari'at Islam, yakni adanya *'āqid, maḥallul 'aqdi, mauḍū'ul 'aqdi* dan *ṣigat*. Untuk itu, apabila dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjiannya sah secara hukum.
- **Naima Nur Arifah, pada tahun 2008 membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Beserta Hasilnya Sebagai Jaminan Hutang di Desa Balong Turi Kec. Tambak Rejo Kab. Bojonegoro."** [16] Skripsi ini menyimpulkan bahwa mekanisme (proses terjadinya transaksi) terhadap pelaksanaan gadai sawah beserta hasilnya sebagai jaminan hutang di Desa Balong Turi Kec. Tambak Rejo Kab. Bojonegoro adalah sebagai berikut :

---

[15] A. Choliq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang).*

[16] Naima Nur Arifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Beserta Hasilnya Sebagai Jaminan Hutang Di Desa Balong Turi Kec. Tambak Rejo Kab. Bojonegoro.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data tentang masalah gadai yang ada di Desa Balong Turi Kec. Tambak Rejo Kab. Bojonegoro. Diantaranya adalah latar belakang terjadinya gadai, penyebab terjadinya gadai, jangka waktu gadai (gadai dilakukan dengan batas sampai penggadai dapat menebus sawahnya kembali walaupun bertahun-tahun lamanya) dan pemanfaatan gadai sawah beserta hasilnya (dengan cara penyerahan sebidang sawah beserta hasilnya yang mana hasil tersebut merupakan padi hasil tanaman penggadai yang digadaikan sebagai jaminan hutang dan seluruh hasil sawah tersebut juga menjadi milik penerima gadai). Serta data tentang letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial agama, sarana dan prasarana pendidikan. Menurut kaidah Hukum Islam, mekanisme (proses terjadinya transaksi) terhadap gadai sawah beserta hasilnya sebagai jaminan hutang adalah tidak sah. Sebab dalam penyelesaian tersebut memuat landasan dasar hukum tentang gadai tetapi dalam gadai yang dibahas dalam masalah ini dapatlah dijelaskan hukumnya tidak boleh karena menurut penelitian yang telah diamati kalau salah satu dari mereka ada yang merasa dirugikan dan merasa terpaksa untuk menggadaikan barang gadaiannya karena terdesaknya untuk meminjam uang.

Dan penulis akan mengadakan penelitian tentang masalah *adol* gadai, yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Waktu *Adol* gadai Sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro**" skripsi ini akan membahas tentang bagaimana Hukum Islam memandang batas waktu *adol* gadai sawah di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bulu Kec. Balen yang masih banyak melakukan transaksi *adol* gadai demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

## F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *adol* gadai sawah dan batas waktu *adol* gadai sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap batas waktu *adol* gadai sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari segi teoritis dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk skripsi berikutnya dan mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai khususnya gadai lahan pertanian.
2. Dari segi praktis dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan gadai baik di Desa Bulu atau di tempat lain untuk bermuamalah secara Islam dan bagi masyarakat muslim khususnya dapat dijadikan pedoman dalam bermuamalah.

## H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap judul di atas perlu penulis uraikan pengertian masing-masing frase dalam judul skripsi ini, diantaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, ushul fiqh serta Hukum-Hukum Islam lainnya yang berhubungan dengan gadai

*Adol* gadai : menyerahkan tanah atau lahan pertanian untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.[17] *Adol* gadai merupakan istilah lain dari gadai yang terjadi di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[18]

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

2. Obyek penelitian

   Pihak penggadai dan yang menerima gadai.

3. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka data yang dikumpulkan adalah :

---

[17] Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, 28.
[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Penddidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang pelaksanaan *adol* gadai oleh masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Balen Bojonegoro.

b. Data tentang Hukum Islam mengenai gadai secara umum

4. Sumber data

a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam transaksi *adol* gadai

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh untuk menunjang sumber data primer, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan *adol* gadai dan *rahn*, informan, dokumen-dokumen yang bersangkutan.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengarkan perilaku individu, kelompok, masyarakat tertentu selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, kemudian mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran analisis.[19] Observasi dilakukan di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu[20]. Yang menjadi objek wawancara adalah orang-orang yang melakukan transaksi *adol* gadai di Desa Bulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang merupakan benda mati.[21] Dokumentasi yaitu proses penyampaian data yang diperoleh melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial agama, ekonomi dan pendidikan di Desa Bulu.

---

[19] James A. Black, Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Erosco, 1992), 288.

[20] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka, 1998), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah kegiatan untuk memanfaatkan data yang telah terkumpul sehingga diperoleh suatu kebenaran dari sebuah hipotesis.[22] Penulis disini menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir induktif.

Deskriptif verifikatif, yaitu menggambarkan fakta secara sitematis, faktual dan cermat. Bertujuan untuk menguraikan laporan secara teratur dan obyektif untuk mengetahui gambaran secara jelas dan faktual terhadap pelaksanaan batas waktu *adol* gadai sawah, dan menilai fakta yang terjadi apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Data tersebut dinilai dari segi sesuai atau tidaknya praktik tersebut ditinjau dari Hukum Islam yang kemudian dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau tidak.

Induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari peristiwa khusus menuju kesimpulan umum, berdasarkan hasil dari pengamatan peristiwa atau fakta yang bersifat konkrit kemudian dari fakta itu dicari unsur-unsur yang sama yang bersifat umum yang melingkupi peristiwa itu untuk dijadikan kesimpulan.

---

[22] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## J. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang Gadai dalam Hukum Islam yang berisi tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, serta pemanfaatan dan batas waktu gadai, dan *istihsān* sebagai suatu metode *istinbāth* hukum yang berisi tentang pengertian, macam-macam dan kekuatan *istihsān* dalam ijtihad.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang berisi tentang pelaksanaan batas waktu *adol* gadai sawah yang ada di masyarakat dan gambaran umum tentang lokasi penelitian, serta praktik *adol* gadai yang ada di masyarakat.

Bab keempat merupakan analisis data yang berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap batas waktu *adol* gadai sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro.

Bab kelima merupakan bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

## A. Gadai Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian gadai (*rahn*)

Menurut bahasa, gadai (*rahn*) berarti penetapan atau penahanan. Sedangkan menurut istilah, *rahn* adalah menjadikan benda berharga sebagai jaminan utang selama ada dua kemungkinan yaitu untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian dari benda itu.[1] Dalam utang piutang, gadai ini sangat penting karena menimbulkan suatu kepercayaan bahwa pihak yang berhutang pasti akan membayar hutangnya, apalagi pada saat dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu atau tidak stabil.[2]

Sedangkan Gadai menurut Syafi'i Antonio *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[3] Semua barang yang bisa dijual boleh digadaikan untuk jaminan hutang jika barang tersebut bisa dijamin tidak rusak.[4]

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 265.

[2] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. II, 2007), 71-72.

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

[4] Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: penjelasan Hukum-hukum Islam madzhab Syafi'i*, Penerjemah: Pakihsati, Judul Asli: At-tazhīb fī Adillat Matan Al-Gāyat wa At-Taqrīb Al-Masyhūr bi Matan Abi Syujā' fī Al-Fiqh Asy-Syāfi'ī, (Solo: Media Zikir, 2010), 270.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Gadai dalam Islam dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadis. Dalam al-Quran diterangkan dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al-Baqarah : 283)[5]

Inti dari ayat tersebut adalah baik ketika berada di rumah maupun dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang piutang dituliskan tetapi jika terpaksa karena tidak adanya penulis atau sama-sama terburu didalam perjalanan antara yang berhutang dan yang berpiutang maka sebagai pengganti penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan atas uang yang dihutangkan itu.[6]

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2005), 50.
[6] Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz III*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut juga mengajarkan bahwa jika tidak dimungkinkan adanya perjanjian tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan untuk memperkuat perjanjian utang seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, dikarenakan dalam perjalanan maka hendaklah diperkuat dengan penyerahan barang gadai kepada pihak berpiutang.[7]

Dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 279 berbunyi:

فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تُظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ

Artinya:
"Maka *yang hak bagimu ialah hartamu yang semula. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*" (Q.S. Al-Baqarah: 279)[8]

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta yang diambil dari orang yang berhutang haruslah sebanyak jumlah awal saat ia meminjam. Dan orang yang berpiutang berhak meminta kembali uang yang dipinjamkan, dan jika orang yang berhutang tidak mau membayar maka Daulah Islamiyah boleh diminta turun tangan untuk mengambil harta dengan paksa.[9]

Sedangkan dalam al-Hadis dijelaskan :

---

[7] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 50.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 48.
[9] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرَي طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَ رَهَنَهُ دِرْعًامِنْ حَدِيْدٍ

*"Dari 'Aisyah ra. Bahwasannya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. Al-Bukhari)"*[10]

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, seorang muslim tetap harus membayar hutangnya sekalipun kepada orang non-muslim.[11]

Sedangkan masalah batas waktu gadai atau utang piutang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara pasti, hanya saja apabila ada seseorang yang mempunyai hutang dan belum mampu melunasi hutangnya maka dianjurkan untuk memberikan tangguh kepada mereka sehingga mereka mampu untuk melunasi hutangnya tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۚ وَ أَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌلَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

[10] Abu Abdullah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Al Bukhari, *Sahih Boukhari, Vol III*, Penerjemah: Mahmoud Matraji, (Beirut: Darr el Fikr, 1993), 105.

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui* (QS. al-Baqarah: 280)."[12]

Dan pada waktu yang telah ditentukan *rāhin* belum bisa membayar hutangnya maka *murtahīn* harus selalu memperhatikan keadaan *rāhin*, apabila keterlambatan itu disebabkan ketidakmampuannya *rāhin* membayar hutang, maka hendaknya murtahin memberikan kesempatan dengan cara memperpanjang tenggang waktu hingga *rāhin* bisa mendapat uang untuk membayar kembali hutangnya.[13]

Dituturkan dari Ibn Abbas r.a., ia berkata:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ : مَنْ

أَسْلَفَ فِى شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

"*Nabi Saw datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan kurmanya untuk masa dua tahun dan tiga tahun. Lalu beliau bersabda: Barang siapa meminjamkan sesuatu, maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu*". (*HR al-Bukhari*)[14]

Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far meriwayatkan bahwa seseorang telah menggadaikan rumahnya di Madinah dalam waktu tertentu. Setelah jatuh tempo, pihak yang menerima barang gadai tersebut menyatakan bahwa rumah tersebut sebagai miliknya. Rasulullah kemudian bersabda:

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 48.
[13] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 104.
[14] Abu Abdullah Al Bukhari, *Sahih Boukhari*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَ يَغْلِقُ الرَّهْنَ مِنْ صَا حِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمَهُ

"*Janganlah pemegang harta gadai menghalangi hak atas barang gadai terebut dari peminjam yang menggadaikan. Peminjam berhak memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar dendanya.*" (HR Syafi'i, Atsram dan Daruquthni).[15]

Dalam komentarnya, Daruquthni mengatakan bahwa sanadnya *hasan muttaṣil* (baik dan beruntun). Dan dalam kitab *Bulūgul Marām*, Ibnu Hajar mengatakan bahwa para perawi hadisnya *ṭiqāt* (terpercaya).[16]

Dikatakan *galaqar rahnu yagliqu gulūqan* jika barang gadai masih ditangan pemegang gadai sedangkan orang yang menggadaikan tidak mampu menebusnya. Makna yang dimaksud adalah bahwa pemegang gadai tidak berhak memiliki barang gadai jika pemiliknya tidak mampu menebusnya. Pada masa zaman jahiliyah berlaku ketentuan jika pemilik barang tidak mampu menebus barangnya dalam waktu yang ditentukan maka barang tersebut menjadi milik pemegang gadai, namun ketentuan tersebut dibatalkan oleh Islam.[17]

Sedangkan ijma' para ulama sepakat tidak ada perbedaan mengenai diperbolehkannya akad gadai. Namun terdapat perbedaan dalam kondisi dibolehkannya akad gadai. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn*

---

[15] Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'I Juz II*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Judul Asli: Musnad Asy-Syāfi'ī, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 1343.

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Penerjemah: Nor Hasanuddin, Judul Asli: Fiqhus Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 191.

[17] Syekh Muhammad Abid, *Musnad Syafi'i*, 1343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan baik dilakukan pada saat perjalanan ataupun pada saat bermukim. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah.[18] Sedangkan Mujahid berpendapat bahwa gadai hanya berlaku ketika bepergian saja berdasarkan ayat di atas. Tetapi pendapat Mujahid dibantah dengan argumentasi hadis di atas. Selain itu penyebutan kata safar dalam ayat di atas keluar dari kebiasaan.[19]

3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Rukun dan syarat dalam *Rahn* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rukun *rahn* adalah:

a. Orang yang berakad, yaitu *rāhin* dan *murtahīn*
b. Sigat atau ijab kabul
c. Utang
d. Harta yang dijaminkan.[20]

Syarat-syarat *rahn* adalah:

a. Orang yang berakad menurut jumhur ulama adalah harus balig dan berakal.[21] Akad *rahn* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz dan belum berakal atau orang gila.[22] Kematian salah satu pihak, bahkan kematian mereka berdua tidak berpengaruh terhadap perjanjian

---

[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 26.

[19] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar *et al*, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Penerjemah: Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 175.

[20] Abdul Rahman Ghazaly *et al*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 266-267.

[21] *Ibid.*, 267.

[22] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai. Perjanjian tetap berlaku selama batas waktu yang telah ditentukan dan perjanjian tersebut dilanjutkan oleh ahli waris yang bersangkutan.[23]

b. Sigat menurut ulama Hanafiyah disyaratkan bahwa dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Jika akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal tetapi akadnya sah. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa jika syarat itu merupakan syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut maka syarat itu dibolehkan, namun jika syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal.[24]

c. Utang tersebut disyaratkan bukan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, karena utang yang berbunga adalah termasuk riba dan riba merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam.[25] Selain itu nominal utang juga harus diketahui dengan jelas dan pasti, dan utang tersebut harus bersifat mengikat seperti harga atas barang yang dibeli dalam transaksi jual beli.[26]

d. Sedangkan syarat harta yang dijaminkan menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut: 1) barang yang dijaminkan tersebut boleh dijual dan

---

[23] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba,* 52.
[24] Abdul Rahman Ghazaly *et al*, *Fiqh Muamalat*, 267.
[25] Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 142.
[26] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilainya seimbang dengan utang, 2) berharga dan boleh dimanfaatkan, 3) jelas dan tertentu, 4) milik sah orang yang berhutang, 5) tidak terkait dengan hak orang lain, 6) merupakan harta utuh dan boleh diserahterimakan.[27]

4. Pemanfaatan dan Batas Waktu Gadai (*Rahn*)

*Marhūn* yang merupakan jaminan utang selama ada di *murtahīn* hanya berupa amanat saja, kepemilikannya masih tetap pada *rāhin* meskipun tidak milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkannya sewaktu-waktu.[28] Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rāhin* maupun *murtahīn* kecuali jika mendapat ijin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahīn* terhadap *marhūn* hanya pada sifat kebendaannya yang mempunyai nilai tidak pada pengambilan manfaat dan hasilnya. Demikian pula *rāhin*, selama *marhūn* ada pada *murtahīn* sebagai tanggungan hutang, ia tidak berhak menggunakan *marhūn* tetapi sebagai pemilik jika *marhūn* mengeluarkan hasil maka hasil itu menjadi miliknya.[29]

Dalam Fiqh Madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa *murtahīn* berhak memanfaatkan barang yang digadaikan jika barang tersebut menghendaki nafkah atau memerlukan biaya dalam pemeliharaannya seperti sapi, kuda

---

[27] Abdul Rahman Ghazaly *et al*, *Fiqh Muamalat*, 268.
[28] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, 56.
[29] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lain sebagainya. Barang yang tidak memerlukan nafkah misalnya rumah, sawah, ladang dan sebagainya tidak halal diambil manfaatnya oleh *murtahīn*.[30]

Seperti telah dijelaskan dalam salah satu ayat di atas, yaitu surat al-Baqarah ayat 280 yang menganjurkan seseorang yang memberi pinjaman untuk memberikan penangguhan pelunasan hutang bagi orang yang berhutang selama dia belum bisa melunasinya dikarenakan tidak ada kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Dan dalam Fiqh Madzhab Syafi'i juga dijelaskan mengenai batas waktu pelunasan hutang yaitu apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rāhin* belum bisa membayar kembali hutangnya maka ia dapat dipaksa oleh hakim untuk menjual *marhūn* kemudian membayar hutang dengan hasil penjualan tersebut. Namun jika *rāhin* tidak mau membayar hutangnya dan tidak mau menjual *marhūn*, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual *marhūn* dan membayarkan utang *rāhin* dari hasil penjualan tersebut.[31]

Jika telah tiba waktu pembayaran utang, tetapi waktu itu *rāhin* tidak ada ditempat dan tidak diketahui kabarnya maka *murtahīn* dapat mengadukan kepada hakim, dan hakim dapat memutuskan untuk menjual barang gadai untuk membayar utang *rāhin*. Jika *rāhin* meninggal sebelum

---

[30] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 74-75.
[31] *Ibid.*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

waktu pembayaran utang tiba, maka ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku juga pada ahli warisnya.[32]

Begitu juga dalam Fiqih sunnah, yang menjelaskan bahwa jika gadai telah masuk jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan untuk melunasi hutang *rāhin*, dan *rāhin* belum mampu untuk melunasi hutangnya maka barang yang digadaikan boleh dijual. Atau jika *rāhin* tidak mau melunasi hutangnya atau menjual barang gadai maka hakim berhak memaksa *rāhin* untuk melunasi hutangnya atau menjual barang gadai tersebut.[33]

Jika hakim telah menjual barang gadai tersebut dan kemudian ada kelebihan uang dari penjualan tersebut, maka kelebihan tersebut menjadi milik pihak yang menggadaikan. Dan jika hasil penjualan tersebut kurang dari nilai uang pinjaman, maka penggadai wajib melunasi kekurangannya.[34]

## B. *Istihsān* Sebagai Suatu Metode *Istinbāth* Hukum

Kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih yang berhubungan dengan skripsi ini adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*"

---

[32] *Ibid.*, 60-61.
[33] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, 190.
[34] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama, gadai dan lain-lain kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan riba.[35]

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانُ

"*manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian*"

Arti asal *al-kharāj* adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda atau pekerjaan. Sedangkan *ad-damān* adalah ganti rugi. Contoh: seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat, si penjual tidak boleh meminta bayaran atas pemanfataan binatang tersebut karena pemanfaatan binatang tersebut sudah menjadi hak pembeli.[36]

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

yang berhubungan dengan kaidah ini ada beberapa hal: pertama, yang ditetapkan menurut adat. Kedua, baru dianggap adat jika berlaku terus menerus tetapi kalau terputus tidak dianggap adat contohnya mengupah orang menjahit, menulis dan mencelak mata maka benang, tinta dan celak merupakan tanggungan siapa? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, Rafi'i mensahihkan dalam "syarah

---

[35] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

[36] *Ibid.*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minhaj" dikembalikan kepada adat dan kalau tidak ada adat harus diterangkan dalam perjanjian dan jika tidak disebutkan maka perjanjian batal.[37]

Konsep *istinbāth* dalam skripsi ini menggunakan *istihsān.*

1. Pengertian *Istihsān*

*Istihsān* merupakan salah satu metode ijtihad yang masih diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya semua ulama menggunakannya secara praktis. [38] Pada dasarnya para ulama menggunakan *istihsān* dalam arti bahasa yaitu berbuat sesuatu yang lebih baik. Tetapi dalam pengertian istilahnya mereka berbeda pendapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan *istihsān.* Dari arti bahasa di atas tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamalkan.[39]

*Istihsān* secara istilah menurut ulama ushul fikih adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyās jaly* kepada tuntutan *qiyās khafy* atau dari hukum *kully* (umum) kepada hukum *istiṣna'y* (pengecualian) ada dalil

---

[37] Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), 163-165.

[38] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 324.

[39] *Ibid.*, 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini. Atau meninggalkan hukum yang jelas ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara' menuju hukum lain dari peristiwa itu juga, karena ada dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran *istihsān*.[40]

Adapun dasar pertimbangan ulama dalam menetapkan hukum dengan istihsan adalah terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat, atau dengan perkataan lain yang menjadi dasar pertimbangan istihsan adalah terealisasi dan terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat sebagai tujuan syariat.[41]

2. Macam-macam *istihsān*

a. Ditinjau dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari *qiyās*, *istihsān* ada tiga macam:

1) Beralih dari apa yang dituntut oleh *qiyās jali* kepada apa yang dikehendaki oleh *qiyās khafi*. Dalam hal ini mujtahid tidak menggunakan *qiyās jali* dalam menetapkan tetapi menggunkaan *qiyās khafi*, karena menurutnya itu yang lebih kuat (tepat).

2) Beralih dari apa yang dituntut oleh hukum yang umum kepada hukum yang bersifat khusus, jadi meskipun ada dalil umum yang

---

[40] Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 134.

[41] Iskandar Usman, *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah, namun dalam keadaan tertentu dalil umum itu tidak digunakan dan sebagai gantinya digunakan dalil yang khusus.

3) Beralih dari tuntutan hukum *kulli* kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian.[42]

b. Ditinjau dari segi sandaran atau yang menjadi dasar dalam peralihan untuk menempuh cara *istihsān* oleh mujtahid, *istihsān* terbagi atas empat macam:

1) *Istihsān* yang disandarkan pada *qiyās* khafi. Dalam hal ini mujtahid lebih mengutamakan kemaslahatan umat dalam menentukan hukum, meskipun *qiyās* yang digunakan adalah *qiyās* khafi.

2) *Istihsān* yang disandarkan pada *nash*. Dalam hal ini mujtahid tidak jadi menggunakan *qiyās* karena sudah ada *nash* yang menuntunnya. Contohnya adalah jual beli salam.

3) *Istihsān* yang disandarkan pada '*urf*. Dalam hal ini mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan.

---

[42] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 329-330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Istihsān* yang disandarkan pada keadaan darurat. Dalam hal ini mujtahid tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian.[43]

c. Menurut Syatibi, di kalangan mazhab Maliki dikenal pula yang dalam praktiknya dinamakan istislah. Mereka membagi *istihsān* atas tiga macam:

1) Meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan 'urf. Umpamanya ucapan yang berlaku dalam sumpah.

2) Meninggalkan dalil yang biasa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia.

3) Meninggalkan dalil yang biasa dilakukan untuk menghindarkan kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat.[44]

3. Kekuatan *istihsān* dalam ijtihad

Dari beberapa definisi dan macam-macam *istihsān* yang telah disebutkan di atas terlihat bahwa ada bentuk *istihsān* yang diterima semua pihak dan untuk selanjutnya mempunyai kekuatan dalam ijtihad yaitu *istihsān* yang diartikan dengan "mengamalkan yang terkuat di antara dua dalil". Adapun *istihsān* dalam arti beralih dari *qiyās jali* kepada *qiyās khafi* atau beralih dari dalil kepada kebiasaan merupakan masalah yang masih

---

[43] *Ibid.*, 330-333.
[44] *Ibid.*, 333-334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperdebatkan yang dengan sendirinya menjadi lemah kekuatannya sebagai dalil yang umum. Imam Syafi'i termasuk ulama yang paling keras menolak *istihsān* dalam bentuk ini.[45]

Penolakan Syafi'i terhadap *istihsān* ini terdapat dalam kitabnya *ar-Risālah*, sewaktu ditanya "apakah anda membolehkan seseorang berkata 'lakukanlah *istihsān* tanpa menggunakan *qiyās*'? Ia menjawab, "tidak boleh." Bahkan ia mengatakan, "haram hukumnya seseorang berpendapat berdasarkan *istihsān* bila *istihsān* tersebut menyalahi *qiyās*." Menurut Syafi'i, *istihsān* dalam bentuk itu hanyalah berbuat seenaknya. Seandainya boleh meninggalkan *qiyās* tentu orang yang tidak mempunyai ilmu pun akan dengan mudah menggunakan *istihsān* sewaktu ia tidak menemukan keterangan hukum. Imam Syafi'i memang menolak dengan keras jenis *istihsān* yang masih kontroversi tersebut, tetapi *istihsān* yang lain tidak ditolaknya, bahkan ia menggunakan *istihsān* seperti dalam masalah bersumpah menggunakan mushaf.[46]

Kalangan ulama Zhahiriyah menolak penggunaan *qiyās* secara prinsip, demikian pula ulama Syi'ah dan sebagian ulama Mu'tazilah. Mereka menolak adanya *qiyās* maka dengan sendirinya mereka pun menolak adanya

---

[45] *Ibid.*, 334.
[46] *Ibid.*, 334-335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*istihsān* karena kedudukan *istihsān* sebagai dalil hukum lebih rendah dibandingkan *qiyās*.[47]

Di antara argumen para ulama yang menolak *istihsān* (selain argumen yang dikemukakan oleh Syafi'i) adalah sebagai berikut:

a. Yang dituntut dari kaum muslimin untuk diikuti adalah hukum yang ditetapkan Allah atau yang ditetapkan Rasul atau hukum yang di-*qiyās*-kan kepada hukum yang ditetapkan Allah atau Rasul itu. Sedangkan hukum yang ditetapkan berdasarkan apa yang dianggap baik oleh mujtahid adalah hukum yang dibuat oleh manusia bukan hukum syar'i. Hukum semacam ini didasarkan atas kehendak dan nafsu.

b. Allah SWT telah menetapkan hukum untuk suatu kejadian. Sebagian dari hukum itu termuat dalam *nash* al-Quran dan sebagian lagi termuat dalam *nash* Hadis Nabi. Ada pula isyarat dari *nash* untuk mengikuti hukum yang ditetapkan oleh ulil amri, dalam hal ini yang tidak ada dalam *nash*. Yang dimaksud hukum yang ditetapkan oleh ulil amri adalah *ijmā'*, yaitu ketetapan tentang hal yang disepakati. Sedangkan hal yang masih diperdebatkan, harus dihubungkan dengan nash yang sudah ada, yaitu qiyas. Tidak boleh beralih dari hukum yang sudah ada dalam nash atau qiyas kepada pendapat berdasarkan *istihsān*, karena hal

[47] *Ibid.*, 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berarti lebih mendahulukan hukum yang ditetapkan akal daripada hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'.[48]

Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa *istihsān* dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dengan beberapa alasan antara lain dalam surat az-Zumār ayat 18 yang berbunyi:

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ

*(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya* (QS. Az-Zumār: 18).

Ayat tersebut menurut mereka memuji orang-orang yang mengikuti pendapat yang baik, sedangkan mengikuti *istihsān* berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik dan oleh karena itu sah dijadikan landasan hukum.[49] Seandainya mengikuti cara yang terbaik itu tidak memiliki kekuatan dalil tentu Allah tidak mengisyaratkan yang seperti itu. Hal ini berarti bahwa *istihsān* tidak lain adalah upaya untuk berbuat yang terbaik itu diakui kekuatannya oleh agama.[50]

Banyak ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan beralihnya pembuatan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan yang khusus dalam rangka mewujudkan maslahah dan menghindarkan kerusakan atau kemudaratan. Misalnya larangan Allah yang secara umum berlaku untuk memakan

---

[48] *Ibid.*, 335-336.
[49] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 146.
[50] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangkai, daging babi, dan sesuatu yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. namun dalam keadaan tertentu hukum umum itu tidak diberlakukan, kemudian beralih kepada yang sebaliknya yakni ditetapkan hukum boleh memakan bangkai dan daging babi bagi orang yang dalam keadaan terpaksa.[51]

Dari beberapa pendapat yang berbeda tentang penggunaan *istihsān* beserta argumen masing-masing, terlihat bahwa perbedaan pendapat dalam hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam mengartikan *istihsān*. Oleh karena itu sebenarnya jurang perbedaan diantara mereka bisa dipersempit bahkan dihilangkan. Perbedaan pendapat itu hanya ada jika *istihsān* tersebut diartikan dengan "beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil kepada adat kebiasaan". Jika yang dimaksud dengan adat di sini adalah apa yang telah disepakati oleh umat dari golongan *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (para pakar yang mewakili umat), maka peralihan ini adalah beralih dari dalil kepada ijma' yang disepakati kebolehannya. Namun bila yang dimaksud dengan adat di sini adalah adat yang tidak dapat dijadikan hujjah seperti adat kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan, maka tidak boleh meninggalkan dalil syara' karena memilih menggunakan adat seperti itu.[52]

---

[51] *Ibid.*, 338-339.
[52] *Ibid.*, 340

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PELAKSANAAN BATAS WAKTU *ADOL* GADAI SAWAH DI DESA BULU KEC BALEN KAB BOJONEGORO

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi geografis

Secara geografis Desa Bulu terletak pada posisi 7° 21'-7° 31' Lintang Selatan dan 110° 10'-111° 40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut.

Secara administratif, Desa Bulu terletak di wilayah Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa sebagai berikut:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margomulyo
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suwaloh
- Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Kenep
- Di sisi timur berbatasan dengan Desa Bulaklo, dan Desa Pekuwon.

Wilayah Desa Bulu terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu : 1) Bulu Banaran; 2) Bangkle; 3) Ngantulan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Bulu, dari ketiga dusun tersebut terbagi menjadi 6 Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tetangga (RT).



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarak tempuh Desa Bulu ke ibu kota kecamatan adalah 2,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam. Desa Bulu memiliki luas wilayah 311 hektar, Secara umum wilayah Desa Bulu berada pada ketinggian 25 meter diatas permukaan laut.

Di lihat dari sisi tata guna tanah, maka sekitar 80 % dari luas wilayah adalah merupakan kawasan Pertanian. Proporsi penggunaan lahan adalah meliputi lahan sawah 256 ha dan 2 ha lahan tegalan dan 53 ha tanah pekarangan atau perumahan. Dari proporsi tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan yang bisa dijadikan objek gadai adalah 256 ha dari luas wilayah keseluruhan Desa Bulu. Kepemilikan lahan pertanian sebagian besar dimiliki oleh warga Desa Bulu sendiri. Kepemilikan ini bisa diperoleh dari hasil turun temurun keluarga atau bisa dari proses jual beli. Lahan yang menjadi milik pribadi diantaranya sawah, pekarangan dan ladang.[1]

Tanaman yang bisa ditanam di lahan Desa Bulu adalah padi, jagung, tembakau, kacang hijau, kedelai, cabe dan bawang merah. Pada saat musim hujan lahan pertanian ditanami dengan tanaman padi, karena tanaman padi lebih memerlukan lebih banyak air dibandingkan tanaman-tanaman lain. Sedangkan pada musim kemarau lahan pertanian ditanami dengan kedelai, jagung, tembakau, kacang hijau, cabe dan bawang merah. Lahan pertanian

[1] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara keseluruhan lebih mengandalkan air hujan (tadah hujan) dari pada irigasi dalam bentuk membuat sumur di area persawahan.

Setiap petani rata-rata mempunyai lahan sawah seluas satu hektar (bagi petani yang mempunyai lahan sawah). Luas lahan Satu hektar sama dengan 1000 $m^3$ dan setiap sawah dapat menghasilkan sebanyak 4-5 ton/hektar setiap kali panen.

2. Kondisi demografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2010, jumlah penduduk Desa Bulu adalah terdiri dari 1008 KK, dengan jumlah total 3690 jiwa, dengan rincian 1886 laki-laki dan 1804 perempuan.

Tingkat kemiskinan di Desa Bulu termasuk tinggi. Dari jumlah 1008 KK di atas, sejumlah 337 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 143 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 169 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 210 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 149 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 47,5 % KK Desa Bulu adalah keluarga miskin.

a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Bulu, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Bulu baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

b. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain malaria, demam berdarah, muntaber. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Bulu secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga ada. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 5 orang, tuna wicara 6 orang, tuna rungu 8 orang, tuna netra 4 orang, dan lumpuh 7 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Bulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keadaan sosial dan budaya

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Bulu, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemilukada, dan pemilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Bulu dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya masih dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/Islam, masih adanya budaya slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Bulu Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

d. Keadaan ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Bulu Rp. 450.000/bulan. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Bulu dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1459 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 259 orang, yang bekerja di sektor industri 19 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 21 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1758 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

**Tabel 1**

**Mata Pencaharian dan Jumlahnya**

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pertanian | 1459 orang |
| 2 | Jasa/ Perdagangan | |
| | 1. Jasa Pemerintahan | 35 orang |
| | 2. Jasa Perdagangan | 182 orang |
| | 3. Jasa Angkutan | 15 orang |
| | 4. Jasa Ketrampilan | 18 orang |
| | 5. Jasa lainnya | 9 orang |
| 3 | Sektor Industri | 19 orang |
| 4 | Sektor lain | 21 orang |
| | **Jumlah** | 1758 orang |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Bulu masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 224 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1958 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Bulu.[2]

Dari luas lahan pertanian yang berkisar 256 ha dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian 1489 orang dapat dimungkinkan bahwa tidak semua petani mempunyai lahan pertanian milik sendiri. Rata-rata para petani yang tidak mempunyai lahan sendiri memperoleh sawah garapan dari hasil membeli sewa, bahkan membeli gadai dari sawah milik petani yang mempunyai lahan sendiri.

## B. Pelaksanaan Batas Waktu *Adol* Gadai Sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro

### 1. Latar belakang dan faktor terjadinya *adol* gadai

Sesuai dengan perkembangan zaman modern ini, kebutuhan manusia pun semakin bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Disamping itu, mereka dituntut untuk bekerja keras demi memenuhi kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga. Namun tidak jarang dari mereka yang telah bekerja keras namun hanya memperoleh hasil yang sedikit. Dengan kondisi yang seperti itu, mereka harus memutar otak untuk bisa memperoleh penghasilan yang lebih layak. Untuk mewujudkan hal tersebut rata-rata orang

[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih cara yang mudah, yaitu dengan cara berhutang dengan menjadikan barang berharga mereka sebagai jaminan. Jika seseorang akan berhutang di bank atau lembaga keuangan lainnya pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berhutang, yaitu bunga dan jaminan. Begitu juga halnya dalam gadai yang terjadi di masyarakat, meskipun tanpa melalui lembaga keuangan terkait. Gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Bulu bisa disebut juga dengan *adol* gadai. Dalam masyarakat desa ini bunga dari uang yang dipinjamkan adalah hasil panen dari sawah yang digadaikan oleh pihak penjual gadai yang digarap oleh pihak pembeli gadai. yang melatar belakangi transaksi *adol* gadai tersebut karena adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana besar dengan cepat, maka alternatif yang diambil oleh mereka adalah *adol* gadai.

Desa Bulu merupakan salah satu desa yang masih banyak terjadi transaksi *adol* gadai. Transaksi tersebut hanya dilakukan antara dua pihak yang bersangkutan tanpa disaksikan oleh kepala desa ataupun perangkat desa lainnya, hanya berupa perjanjian dibawah tangan antara dua belah pihak yang bersangkutan. Subandi sebagai kepala desa pun tidak mau ikut campur dalam transaksi ini, beliau menganggap itu urusan masing-masing pihak yang bersangkutan dan beliau tidak ingin disangkut-pautkan dalam urusan tersebut.[3] Sulit untuk mengetahui siapa saja yang melakukan transaksi *adol*

[3] Subandi, *Wawancara*, Bojonegoro, 11 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai tersebut karena kedua belah pihak yang bertransaksi beranggapan bahwa dalam hal tersebut tidak perlu disaksikan oleh pamong desa.[4]

Sesuai dengan data lapangan yang diperoleh penulis, bahwa alasan dari para penjual gadai melakukan transaksi *adol* gadai rata-rata adalah untuk modal usaha. Karena dalam transaksi ini bisa diperoleh dana besar dengan cepat tanpa harus ada pembayaran bunga sebagaimana halnya dalam bank, cukup dengan menyerahkan sebidang sawah untuk dimanfaatkan oleh pihak pembeli gadai. hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat. Penggarapan sawah tersebut merupakan imbalan balas jasa karena telah bersedia meminjamkan uang kepada pihak pemilik sawah (penjual gadai). Padahal secara hukum, hasil dari sawah tersebut dipandang sebagai bunga dari uang yang dipinjamkan, namun hal tersebut tidak mereka anggap sebagai beban bunga seperti halnya jika penjual gadai meminjam uang di bank atau pegadaian resmi.

2. Tata cara pelaksanaan *adol* gadai

Tata cara pelaksanaan *adol* gadai yaitu pihak penjual mempunyai sebidang sawah dan membutuhkan uang dengan jumlah besar dan cepat, maka ia memanfaatkan sawah tersebut untuk memperoleh pinjaman uang yang dibutuhkan yaitu dengan cara mendatangi pihak pembeli yang dianggap sanggup untuk memberinya pinjaman dan meminta pinjaman uang sebesar

---

[4] Abdul Hamid, *Wawancara*, Bojonegoro, 18 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ia butuhkan dengan menawarkan penggarapan sawah yang ia miliki kepada pihak pembeli. Setelah adanya kata sepakat diantara kedua belah pihak maka perjanjian untuk transaksi *adol* gadai dilaksanakan.[5]

Perjanjian tersebut ditulis dan ditandatangani di atas materai dan masing-masing pihak baik penjual gadai maupun pembeli gadai memiliki dan membawa kuitansi transaksi yang telah mereka lakukan sebagai bukti jika ada salah satu diantara mereka yang mangkir dari perjanjian tersebut.[6] Perjanjian tersebut dipersaksikan oleh salah satu keluarga dari masing-masing pihak, atau biasanya perantara dari salah satu pihak.[7]

Dengan ilustrasi sebagai berikut: Misalnya si A mempunyai sebidang sawah dengan hasil 3 ton setiap kali panen, pada saat ia membutuhkan modal untuk usaha dagang sebesar 40 juta, jika si A meminjam uang ke bank pasti dia dibebani oleh pembayaran bunga tiap bulan dan juga harus ada jaminan yang bisa diserahkan kepada bank. Maka ia berinisiatif untuk menjualgadaikan sawah yang ia miliki kepada si B yang pada umumnya sudah terbiasa membeli gadai sawah dari orang-orang yang membutuhkan uang. Setelah adanya kesepakatan diantara dua belah pihak tentang jumlah uang dan batas waktu pelunasan, maka transaksi tersebut dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai yang masing-masing

---

[5] Ja'far, *Wawancara*, Bojonegoro, 20 Mei 2012
[6] Lasmi, *Wawancara*, Bojonegoro, 18 Mei 2012
[7] Dahlan, *Wawancara*, Bojonegoro, 18 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disaksikan oleh salah satu keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak.

Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa luas lahan pertanian dan hasil panen dari lahan yang digadaikan tidak bisa dijadikan sebagai patokan atas jumlah uang yang bisa dipinjam. Karena transaksi *adol* gadai tergantung atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa memperhitungkan luas dan hasil panen yang diperoleh dari sawah yang digadaikan tersebut. Misalnya Seperti Bu Lasmi yang meminjamkan uangnya kepada Pak Ja'iz sebesar 40 juta dengan jaminan sawah yang menghasilkan 3 ton sekali panen.[8] Sedangkan Pak Ja'far yang meminjam uang kepada Pak Mu'min sebesar 100 juta dengan menggadaikan sawahnya yang menghasilkan 3,5 ton sekali panen.[9]

Biasanya yang rela melepaskan sawah untuk digadaikan adalah orang-orang yang tidak terlalu bisa mengelola sawah yang mereka miliki sehingga beralih ke usaha lain yang lebih mereka kuasai seperti dagang atau usaha lainnya. Namun ada juga yang karena kebutuhan mendesak mengharuskan mereka untuk menggadaikan sawah, tetapi di Desa Bulu belum ditemui orang yang menggadaikan sawahnya karena kebutuhan mendesak selain yang digunakan untuk dagang atau usaha.

---

[8] Lasmi, *Wawancara*, Bojonegoro, 18 Mei 2012
[9] Mu'min, *Wawancara*, Bojonegoro, 20 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli gadai

Dalam transaksi *adol* gadai ini, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap satu sama lain. Di Desa Bulu, hak dan kewajiban masing-masing pihak sama dengan hak dan kewajiban yang ada dalam literatur buku-buku yang membahas tentang gadai secara adat. Hak dan kewajiban tersebut dirinci sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban penjual gadai

Penjual gadai berhak :

- Menerima sejumlah uang dari pembeli gadai sesuai dengan yang disepakati
- Menebus kembali sawah yang digadaikan sesuai dengan jumlah uang yang ia pinjam tanpa ada paksaan dari pihak pembeli gadai
- Memperoleh sawahnya kembali setelah melunasi hutangnya

Penjual gadai berkewajiban :

- Menyerahkan sebidang sawah kepada pembeli gadai
- Merelakan sawah yang ia miliki untuk dimanfaatkan oleh pembeli gadai

b. Hak dan kewajiban pembeli gadai

Hak pembeli gadai :

- Menerima sebidang sawah dari penjual gadai sesuai yang telah disepakati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Memanfaatkan dan menikmati hasil sawah yang digadaikan oleh penjual gadai selama belum ditebus dengan syarat tidak boleh menjual sawah itu kepada orang lain dan tidak boleh menjual sewakan kepada pihak lain

Kewajiban pembeli gadai :

- Menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan kepada pihak penjual gadai
- Merawat dan memelihara sawah yang telah digadaikan kepadanya
- Menyerahkan kembali sawah yang telah digadaikan kepada penjual gadai jika sudah dilunasi hutangnya.

Hak dan kewajiban tersebut harus bisa dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

4. Pemanfaaatan dan batas waktu pelaksanaan *adol* gadai

Pemanfaatan sawah gadai jatuh pada pihak pembeli. Pembeli gadai berhak memanfaatkan dan menikmati hasil dari sawah yang digadaikan kepadanya. Namun inisiatif untuk penggarapan atau pemanfaatan sawah oleh pembeli gadaipun merupakan tawaran dari penjual gadai, bukan pembeli gadai yang meminta untuk menggarap sawah penjual gadai. Dilihat dari sudut pandang tersebut maka masing-masing pihak sudah saling rela dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi tersebut. pihak penjual merelakan sawahnya untuk digarap oleh pembeli dan pembeli rela meminjamkan uangnya kepada penjual.[10]

Mengenai batas waktu, Transaksi *adol* gadai yang terjadi di Desa Bulu dibatasi minimal 1 tahun dan maksimal tidak ditentukan namun tidak lebih dari enam tahun pihak penjual harus sudah menebus sawah yang digadaikan, hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian dari pihak pembeli gadai.[11] Meskipun ditentukan batas waktunya, namun jika pihak penjual gadai pada waktu jatuh tempo masih belum bisa menebus sawahnya yang telah dijual gadai, hak untuk menebus tetap berada pada penjual gadai, dan pembeli gadai tetap menggarap sawah milik penjual gadai hingga penjual gadai mampu membayar hutangnya, keterlambatan pembayaran hutang pun tidak terlalu lama, hanya satu kali atau dua kali panen lebih lama dari waktu yang telah dijanjikan.[12] Dan biasanya keterlambatan pembayaran tersebut diungkapkan kepada pihak pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Pembatasan waktu tersebut dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan (dalam hal ini adalah perppu) yang harus mereka patuhi dalam melakukan transaksi *adol* gadai tersebut. selain membatasi waktu pelunasan dan penebusan sawah yang digadaikan, para pihak pembeli gadai juga lebih memperhitungkan keuntungan dan resiko dari memberi pinjaman kepada

---

[10] Wito, *Wawancara*, Bojonegoro, 19 Mei 2012
[11] Sutrisno, *Wawancara*, Bojonegoro, 19 Mei 2012
[12] Kismo, *Wawancara*, Bojonegoro, 19 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak penjual gadai, mereka memilih orang yang dianggap dapat dipercaya untuk diberi pinjaman uang dalam melakukan transaksi *adol* gadai dan penjual gadai tersebut dapat dengan segera melunasi hutangnya. Jika tidak seperti itu dikhawatirkan pihak penjual memanfaatkan adanya perppu tersebut untuk tidak melunasi hutangnya hingga tujuh tahun. Karena dalam perppu dijelaskan bahwa jika sawah gadai yang sudah mencapai tujuh tahun maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus menebusnya terlebih dahulu. Pihak pembeli harus menggunakan unsur kehati-hatian dalam melakukan transaksi tersebut. sedangkan yang berhak membayar pajak atas sawah yang digadaikan tersebut adalah pihak pembeli gadai, sebagaimana halnya yang berlaku pada sewa sawah.[13]

Peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Desa Bulu adalah PERPPU Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7

(1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
(2) Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus:

[13] Darso, *Wawancara*, Bojonegoro, 19 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

$$\frac{(7 + 1/2) - \textit{waktu berlangsungnya hak gadai } 7 \textit{ x uang gadai,}}{7}$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

(3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini.[14]

Peraturan ini memecahkan persoalan mengenai pembayaran uang gadai yang mana tanah tersebut dimanfaatkan dan dinikmati hasilnya oleh penerima gadai. Karena dalam praktiknya hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai jauh melebihi bunga yang layak dari uang yang dipinjamkan. Menurut perhitungan, uang gadai rata-rata sudah diterima kembali oleh pemegang gadai dari hasil tanah yang digarapnya dalam waktu 5 sampai 10 tahun dengan ditambah bunga yang layak (10%). Berhubung dengan itu maka ditetapkan, maka diambila angka tengahnya yaitu 7 tahun untuk kewajiban pemegang gadai untuk mengembalikan sawah gadainya tanpa meminta uang tebusan.[15]

PERPPU Nomor 56 Tahun 1960 adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur tentang penetapan luas tanah pertanian. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang gadai tanah pertanian. Gadai yang dimaksud disini adalah hubungan antara seseorang dengan tanah

[14] C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria*, 615.
[15] *Ibid.*, 609-610.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar, maka tanah itu tetap ada dalam penguasaan pemegang gadai. hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai yang merupakan bunga dari utang tersebut. penebusan tanah tergantung dari kemampuan dan kemauan dari yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh para ahli waris dari pihak penggadai dan penerima gadai karena tidak mampu menebus tanahnya kembali. Ada pula di beberapa daerah dikenal pula gadai yang hasilnya tidak hanya dianggap bunga tetapi juga angsuran. Gadai yang demikian disebut "jual gangsur". Berbeda dengan gadai biasa, dalam jual gangsur setelah lampau beberapa waktu tanahnya kembali kepada penggadai tanpa membayar uang tebusan. Besarnya uang gadai tidak hanya tergantung dari kesuburan tanahnya, tetapi pada kebutuhan penggadai akan kredit. Tidak jarang tanah yang subur digadaikan dengan uang yang rendah. Biasanya orang yang menggadaikan tanahnya pada saat keadaan yang mendesak saja. Berhubung dengan hal hal di atas, maka kebanyakan gadai itu sangat merugikan bagi pihak penggadai dan sangat menguntungkan bagi pihak penerima gadai. Dengan demikian jelas bahwa gadai itu menunjukkan praktik-praktik pemerasan yang bertentangan dengan asas sosialisme Indonesia.[16]

---

[16] *Ibid.*, 608-609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS WAKTU *ADOL* GADAI SAWAH DI DESA BULU KEC BALEN KAB BOJONEGORO

## A. Analisis Praktik *Adol* Gadai Sawah Di Desa Bulu

Gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan jika telah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan tidak ditebus maka barang jaminan menjadi hak orang yang memberi pinjaman. Dalam masyarakat pedesaan masih banyak yang melakukan transaksi gadai, namun gadai yang mereka gunakan adalah gadai secara sistem kebiasaan.

Gadai yang berlaku di Desa Bulu juga merupakan gadai yang masih bersifat tradisional, perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh salah satu keluarga dari kedua belah pihak. Meskipun gadai yang mereka lakukan masih bersifat adat kebiasaan dan saling ada kepercayaan diantara keduanya, tidak berarti mereka tidak menggunakan Undang-Undang sebagai patokan dalam melakukan transaksi. Dalam praktiknya masyarakat desa Bulu membatasi waktu pelunasan gadai minimal 1 tahun dan maksimal kurang dari tujuh tahun. Hal tersebut bertujuan untuk menyiasati agar pihak penerima gadai tidak menderita kerugian karena adanya pemberlakuan undang-undang. Yaitu dengan cara memperkirakan keuntungan dan resiko dari memberi pinjaman kepada pihak penggadai. Tidak semua orang yang bisa mereka beri pinjaman



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana dengan jumlah besar, orang-orang yang bisa dipercaya dapat melunasi hutangnya dengan cepat dan segera saja yang dapat mereka pinjami uang. Oleh karena itu rata-rata pihak pembeli gadai meminjamkan uangnya kepada pihak penjual gadai yang membutuhkan uang dengan alasan untuk usaha. Uang yang dipinjamkan dan digunakan untuk usaha kemungkinan besar lebih terjamin uang pembeli gadai akan terlunasi.

Dari penjelasan tersebut sudah bisa dipahami bahwa *adol* gadai yang ada di Desa Bulu sudah sesuai dengan PERPPU Nomor 56 Tahun 1960 namun dalam hal praktik mereka menggunakan caranya sendiri dalam penerapan perppu tersebut. dan PERPPU yang digunakan oleh masyarakat tersebut hanya pada pasal 7 ayat 1 saja, sedangkan ayat 2 dari pasal tersebut tidak dipraktikkan oleh masyarakat desa tersebut.

PERPPU Nomor 56 Tahun 1960 adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur tentang penetapan luas tanah pertanian. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang gadai tanah pertanian. Gadai yang dimaksud disini adalah hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang mempunyai utang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar, maka tanah itu tetap ada dalam penguasaan pemegang gadai. hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai yang merupakan bunga dari utang tersebut. penebusan tanah tergantung dari kemampuan dan kemauan dari yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh para ahli waris dari pihak penggadai dan penerima gadai karena tidak mampu menebus tanahnya kembali. Ada pula di beberapa daerah dikenal pula gadai yang hasilnya tidak hanya dianggap bunga tetapi juga angsuran. Gadai yang demikian disebut "jual gangsur". Berbeda dengan gadai biasa, dalam jual gangsur setelah lampau beberapa waktu tanahnya kembali kepada penggadai tanpa membayar uang tebusan. Besarnya uang gadai tidak hanya tergantung dari kesuburan tanahnya, tetapi pada kebutuhan penggadai akan kredit. Tidak jarang tanah yang subur digadaikan dengan uang yang rendah. Biasanya orang yang menggadaikan tanahnya pada saat keadaan yang mendesak saja. Berhubung dengan hal hal di atas, maka kebanyakan gadai itu sangat merugikan bagi pihak penggadai dan sangat menguntungkan bagi pihak penerima gadai. Dengan demikian jelas bahwa gadai itu menunjukkan praktik-praktik pemerasan yang bertentangan dengan asas sosialisme Indonesia.

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Waktu *Adol* Gadai Sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro

Sedangkan dalam Hukum Islam masalah batas waktu dalam masalah gadai tidak dijelaskan secara pasti, hanya saja apabila ada seseorang yang mempunyai hutang dan belum mampu melunasi hutangnya maka dianjurkan untuk memberikan tangguh kepada mereka sehingga mereka mampu untuk melunasi hutangnya tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۚ وَ أَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* (QS.Al-Baqarah:280)

Dan pada waktu yang telah ditentukan *rāhin* belum bisa membayar hutangnya maka *murtahīn* harus selalu memperhatikan keadaan *rāhin*, apabila keterlambatan itu disebabkan ketidakmampuannya *rāhin* membayar hutang, maka hendaknya murtahin memperpanjang tenggang waktu hingga *rāhin* bisa mendapat uang untuk membayar kembali hutangnya.

Sedangkan dalam Fiqih sunnah dijelaskan bahwa jika gadai telah masuk jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan untuk melunasi hutang *rāhin*, dan *rāhin* belum mampu untuk melunasi hutangnya maka barang yang digadaikan boleh dijual. Atau jika *rāhin* tidak mau melunasi hutangnya atau menjual barang gadai maka hakim berhak memaksa *rāhin* untuk melunasi hutangnya atau menjual barang gadai tersebut.

Jika hakim telah menjual barang gadai tersebut dan kemudian ada kelebihan uang dari penjualan tersebut, maka kelebihan tersebut menjadi milik pihak yang menggadaikan. Dan jika hasil penjualan tersebut kurang dari nilai uang pinjaman, maka penggadai wajib melunasi kekurangannya. Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far meriwayatkan bahwa seseorang telah menggadaikan rumahnya di Madinah dalam waktu tertentu. Setelah jatuh tempo, pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima barang gadai tersebut menyatakan bahwa rumah tersebut sebagai miliknya. Rasulullah kemudian bersabda:

لاَ يَغْلِقُ الرَّهْنَ مِنْ صَا حِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غُرْمَهُ

"*Janganlah pemegang harta gadai menghalangi hak atas barang gadai terebut dari peminjam yang menggadaikan. Peminjam berhak memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar dendanya.*" (HR Syafi'i, Atsram dan Daruquthni).

Dikatakan *galaqar rahnu yagliqu gulūqan* jika barang gadai masih ditangan pemegang gadai sedangkan orang yang menggadaikan belum mampu menebusnya. Makna yang dimaksud adalah bahwa pemegang gadai tidak berhak memiliki barang gadai jika pemilik barang belum bisa menebusnya.

Dalam komentarnya, Daruquthni mengatakan bahwa sanadnya *hasan muttaṣil* (baik dan beruntun). Dan dalam kitab *Bulūgul Marām*, Ibnu Hajar mengatakan bahwa para perawi hadisnya *ṭiqāt* (terpercaya).

Dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 279 berbunyi:

فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تُظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ

Artinya:
"Maka *yang hak bagimu ialah hartamu yang semula. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*" (Q.S. al-Baqarah: 279)

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta yang diambil dari orang yang berhutang haruslah sebanyak jumlah awal saat ia meminjam. Dan orang yang berpiutang berhak meminta kembali uang yang dipinjamkan, dan jika orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhutang tidak mau membayar maka Daulah Islamiyah bisa diminta turun tangan untuk mengambil harta orang yang berhutang tersebut dengan paksa.

Dituturkan dari Ibn Abbas r.a., ia berkata:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِى شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

"*Nabi Saw datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan kurmanya untuk masa dua tahun dan tiga tahun. Lalu beliau bersabda: Barang siapa meminjamkan sesuatu, maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu*". (HR Al-Bukhori)

Dikarenakan *nash* al-Quran dan Hadis tidak menjelaskan batas waktu gadai secara terperinci, maka sebagai pertimbangan hukum bisa menggunakan metode *istinbāth*. Dalam ushul fiqh ada metode *istinbāth* yang masih diperselisihkan oleh para ulama, yaitu *istihsān*. Makna dari *istihsān* adalah memperhitungkan sesuatu yang lebih baik. Dari praktik *adol* gadai pada masyarakat Desa Bulu di atas yang demi menghindari sanksi dari peraturan pemerintah yang ada, maka mereka membatasi batas waktu *adol* gadai tidak lebih dari enam tahun. Maka hal tersebut dianggap yang lebih baik dibandingkan tidak membatasi waktu *adol* gadai yang pada akhirnya pihak pembeli gadai terkena sanksi dari peraturan tersebut. dengan analisis menggunakan *istihsān* tersebut maka praktik batas waktu *adol* gadai sawah di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro sudah sesuai dengan Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Praktik *adol* gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulu Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro sudah dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh salah satu keluarga dari kedua belah pihak. Transaksi tersebut dilakukan dengan cara pihak penjual gadai memberikan sawahnya untuk dimanfaatkan oleh pihak pembeli selama penjual belum bisa melunasi hutangnya. Sedangkan mengenai batas waktu yang diterapkan di desa tersebut untuk pelunasan hutang juga sudah sesuai dengan PERPPU (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) Nomor 56 Tahun 1960 yang telah ada. Namun penggunaan batas waktu tersebut dilakukan dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan membatasi minimal dilakukan selama satu tahun dan maksimal tidak ditentukan namun dipastikan waktu pelunasan hutang tidak lebih dari enam tahun.
2. Pembatasan waktu *adol* gadai di Desa Bulu Kec. Balen Kab. Bojonegoro sudah sesuai dengan Hukum Islam dipandang dari segi kemaslahatan umat (*istihsān*). Karena dalam Hukum Islam khususnya dalam *nash* tidak ada yang menjelaskan tentang batas waktu gadai secara terperinci, untuk itu maka demi kemaslahatan umat, masyarakat Desa Bulu Kec. Balen Kab.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bojonegoro dalam praktik *adol* gadai memberi batasan waktu maksimal tidak lebih dari 6 tahun. selain untuk menghindari sanksi dari perppu yang ada, hal tersebut juga dilakukan agar dalam praktik *adol* gadai di masyarakat tidak berlangsung terlalu lama.

## B. Saran

1. Untuk masyarakat Desa Bulu khususnya penjual gadai dan pembeli gadai diharapkan lebih berusaha untuk mempelajari hukum-hukum Islam terutama tentang muamalah agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari ajaran Islam.
2. Diharapkan bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi khususnya tentang gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, 2006.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar *et al*, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Penerjemah: Miftahul Khairi, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, 2009.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010.

Abu Abdullah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Al Bukhari, *Sahih Boukhari, Vol III*, Penerjemah: Mahmoud Matraji, Beirut, Darr al Fikr, 2000.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, Bandung, Al-Ma'arif, 1983.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2006.

Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.

C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz III*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 2003.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung, Pustaka Setia, cet. II, 2007.

Imam Sudiyat, *Hukum Adat*, Yogyakarta, Liberty, cet. II, 1981.

Iskandar Usman, *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994.

Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1986.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

James A. Black, Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung, PT. Erosco, 1992.

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2005.

M. Nur Rianto Al Arif,*Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung, Alfabeta, 2010.

Muhammad Mahmud Balby, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 1989.

Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2003.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001.

Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: penjelasan Hukum-hukum Islam madzhab Syafi'i*, Penerjemah: Pakihsati, Judul Asli: At-tazhīb fī Adillat Matan Al-Gāyat wa At-Taqrīb Al-Masyhūr bi Matan Abi Syujā' fī Al-Fiqh Asy-Syāfi'ī, Solo, Media Zikir, 2010.

Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1989.

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Penerjemah: Nor Hasanuddin, Judul Asli: Fiqhus Sunnah, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.

--------, *Fiqhus Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

--------, *Fikih Sunnah 13*, Jakarta, PT. Al-Ma'arif, 1987.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: suatu pengantar untuk mempelajari hukum adat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta, Rineka, 1998.

Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz II*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Judul Asli: Musnad Asy-Syāfi'ī, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2006.

Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta, Amzah, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, CV Penerbit J-Art, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id